

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

1. Faktor yang menjadi pertimbangan pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ogan Ilir
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, di dalam pengaturannya terdapat pertimbangan yang memungkinkan Sekretaris Desa yang dapat diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu Sekretaris Desa yang telah diangkat dengan sah sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004 dan melaksanakan tugas hingga berlakunya PP ini.
  - b. Faktor pertimbangan lainnya yaitu, batas usia pengangkatan berusia paling tinggi 51 tahun dan penetapan pangkat/golongan ruang yang diberikan paling tinggi adalah Pengatur Muda golongan ruang II/a pada semua Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS.
  - c. Faktor pertimbangan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi administrasi pada saat itu belum teratur sehingga pemerintah mengeluarkan PP tersebut dengan tujuan agar dapat membantu Kepala Desa khususnya dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

- d. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil sudah dapat dilaksanakan di Kabupaten Ogan Ilir. Penerapan dalam hal pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010 sesuai dengan formasi PNS yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ogan Ilir
    - a. Adapun kendala eksternal yaitu kabupaten Ogan Ilir adalah kabupaten yang baru berdiri sehingga banyak Sekretaris Desa yang belum memenuhi persyaratan.
    - b. Kendala internal yaitu banyaknya Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.
    - c. Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS berdampak kepada banyaknya kekosongan Sekretaris Desa di Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini dikarenakan banyaknya Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil. Kekosongan Sekretaris Desa diisi oleh Sekretaris Desa yang berstatus non PNS.

## B. Saran

1. Kepada para Sekretaris Desa yang sudah diangkat sebagai PNS maupun Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syarat sebagai PNS untuk tetap melaksanakan kerjanya secara optimal dan profesional dalam melayani masyarakat, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007.
2. Kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap aturan-aturan yang terkait dengan pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS sehingga tidak memberatkan para Sekretaris Desa dan juga tidak mempengaruhi kualitas Sekretaris Desa itu sendiri.